



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 24/M-IND/PER/2/2010**

**TENTANG  
PENCANTUMAN LOGO TARA PANGAN DAN KODE DAUR ULANG  
PADA KEMASAN PANGAN DARI PLASTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri kemasan, melindungi kesehatan, keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungan, serta risiko penggunaan bahan kemasan perlu diatur penggunaan logo tara pangan dan kode daur ulang pada setiap kemasan pangan dari plastik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
PENCANTUMAN LOGO TARA PANGAN DAN KODE DAUR ULANG  
PADA KEMASAN PANGAN DARI PLASTIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Kemasan pangan dari plastik yang selanjutnya disebut kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak, yang berasal dari bahan plastik.
3. Logo Tara Pangan yang selanjutnya disebut logo adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
4. Kode daur ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
5. Menteri adalah Menteri yang membidangi Perindustrian.
6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.

## **BAB II**

### **PENCANTUMAN LOGO DAN KODE DAUR ULANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kemasan pangan yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib dicantumkan logo dan kode daur ulang.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur penanda tara pangan dan atau pernyataan yang menunjukkan kemasan dimaksud aman untuk mengemas pangan.
- (3) Kode daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanda jenis bahan baku plastik; dan
  - b. Penanda dapat didaur ulang.
- (4) Logo dan kode daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (5) Ukuran logo dan kode daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ukuran kemasan pangan dan harus dapat dilihat dengan jelas.

### Pasal 3

- (1) Pencantuman logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Pencantuman logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat.
- (3) Pencantuman logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan, pencantuman dilakukan pada kemasan sekunder atau petunjuk yang terpisah.

### Pasal 4

Setiap pelaku usaha yang memproduksi kemasan pangan wajib:

- a. menyampaikan informasi yang benar mengenai jenis bahan baku plastik untuk kemasan pangan; dan
- b. mencantumkan logo dan kode daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap kemasan pangan.

## **BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 5

Direktur Jenderal Pembina Industri wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 6

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai penggunaan kemasan pangan serta hal yang terkait.

### Pasal 7

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 8**

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan, kecuali untuk kemasan pangan pakai ulang yang sudah beredar di pasar berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2010  
**MENTERI PERINDUSTRIAN RI**  
ttd  
**MOHAMAD S. HIDAYAT**


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2010  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 92**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA








NOMOR : 24/M-IND/PER/2/2010

TANGGAL : 12 Februari 2010

LOGO TARA PANGAN



KODE DAUR ULANG

SIMBOL	JENIS POLIMER
	Polietilena tereftalat (PET)
	HDPE
	Polivinil klorida (PVC)
	LDPE
	Polipropilen (PP)
	Polistiren (PS)
	Lain-lain

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

